

Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Surakarta

Pricellia Griselda Puspitadevi Gunarso,¹ Wasis Sugandha²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement; Tax; Surakarta.

Kata kunci:

Penegakan Hukum; Pajak;
Surakarta.

Corresponding Author:

Pricellia Griselda Puspitadevi Gunarso,

E-mail: Pricellia.griselda@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This study examines the problem of how law enforcement against community noncompliance in the payment of land and building tax in the rural and urban sectors (PBB-P2) in Surakarta and what are the obstacles in the payment of land and building tax in the rural and urban sectors in Surakarta. Research shows that law enforcement against non-compliance with PBB-P2 payments in Surakarta should be improved, this can be seen from the frequent tax breaks that result in ineffective sanctions for taxpayers who are in arrears. Even though BPPKAD has provided many innovations to encourage people to pay taxes on time, look at people who are in tax arrears. Public awareness of the importance of paying taxes on time is still not good, as seen from an increase in the number of tax arrears from 2017 to 2019.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap ketidapatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Surakarta serta apasaja yang menjadi hambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Surakarta. penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap ketidapatuhan pembayaran PBB-P2 di Surakarta harus ditingkatkan lagi, hal ini terlihat dari adanya pemutihan pajak yang terlalu sering sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pemberian sanksi denda terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. Walaupun BPPKAD sudah memberikan banyak inovasi untuk mengajak masyarakat supaya bayar pajak tepat waktu, tetap ada masyarakat yang menunggak pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak tepat waktu masih kurang baik, terlihat dari adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak sejak tahun 2017 sampai 2019.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membangun infrastruktur guna mendukung kebutuhan masyarakat. Pembangunan ini sesungguhnya menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Sehingga, dalam hal ini pemerintah membutuhkan pemasukan dana untuk pembiayaan, yang mana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak ini digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan nasional berupa jasa maupun barang. Sehingga pengelolaan pajak menjadi prioritas utama dikarenakan sektor pajak yang tidak akan habis seperti penerimaan dana dari sektor migas.¹

¹ Dahlia Hasan, 'Environmental Taxes On Industries In Indonesia : Developing A Framework For Sustainability A Thesis Submitted in Fulfillment Of, Thesis Accounting and Corporate Governance Department Faculty Business and Economics July 2014 Melbourne University, July, 2014.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bertambahlah sumber pemasukan dana pemerintah daerah melalui sektor pajak daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, hasil dari pemungutan pajak ini merupakan sumber pemasukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan potensi pemasukan asli daerah yang cukup besar karena objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang dimiliki oleh perorangan maupun badan.²

Namun dalam realita pemungutan pajak sering kali terhambat. Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) mencatat terdapat kenaikan dalam tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kota Surakarta, pada tahun 2017 tercatat adanya tunggakan sebesar Rp 9.649.757.247, tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 17.719.658.785 dan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 23.589.557.615 (Data Tunggakan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta). Widyanto selaku Kepala Subbagian Penagihan dan Keberatan BPPKAD Surakarta menjelaskan bahwa terdapat 51.634 wajib pajak yang menunggak dan tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Di antara wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan sejak tahun 2013. Sejauh ini banyak wajib pajak yang belum melunasi pajak meskipun pemerintah Kota Surakarta sudah beberapa kali melakukan kebijakan pemutihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.³

Pada tanggal 1 Juni 2019 hingga 30 Juni 2019, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan pemutihan pajak atau pengampunan pajak. Hal ini didasari dengan dikeluarkannya Surat Pengumuman Walikota Surakarta No.971.11/1425. Dengan pemutihan pajak ini masyarakat cukup membayar nilai pokok tunggakan pajak dan denda pajaknya diputihkan atau dihilangkan. Hal ini dilakukan dengan harapan Pemerintah Kota Surakarta dapat membangun kota dengan lancar, mengingat pajak merupakan sumber pemasukan terbesar.⁴ Akan tetapi pada tanggal 2 September 2019, Wali Kota Surakarta mengeluarkan kembali Surat Pengumuman No.971.11/2626 yang menyatakan bahwa terdapat perpanjangan pemutihan pajak bumi dan bangunan sampai dengan tanggal 30 September 2019. Pada awal tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta juga mengeluarkan kembali Surat Pengumuman No. 971.11/458 yang berisi Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pembayaran Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pelaksanaannya akan dilakukan pada tanggal 24 Februari – 31 Maret 2020. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor persediaan dan perkotaan (PBB-P2) di Surakarta dan hambatan dalam pembayaran PBB-P2⁵

² Dahliana Hasan, 'Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya', *Hukum Mimbar*, 20.2 (2008), 1–13.

³ Dahliana Hasan, 'Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 20.3 (2008), 531–46 <<https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.253>>.

⁴ C.D. Balenina, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>.

⁵ Dahliana Hasan, 'Sunset Policy Dan Implikasinya Terhadap', *Mimbar Hukum*, 21.2 Juni 2009 (2008), 203–408.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut dengan doktrinal dan bersifat preskriptif bukan deskriptif. Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute approach*).⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu yang sedang dibahas. Peneliti menelaah konsistensi antara undang-undang dengan regulasi lainnya. Hasil dari penelaahan tersebut akan menjadi argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapinya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*literature research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum.⁷

III. Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Ketidapatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta

Pungutan pajak merupakan salah satu keharusan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hal ini dikarenakan negara tidak mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pungutan pajak. Negara tidak dapat membangun fasilitas publik jika tidak ada dana yang berasal dari pajak. Salah satu pajak yang memiliki potensi yang cukup besar adalah pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dikarenakan semua masyarakat memutuhkan ruang untuk tempat tinggal mereka. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan saat ini sudah menjadi wewenang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalankan pemungutan dengan baik. Ketidapatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Sehingga, apabila ada wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya maka pejabat yang berwenang wajib memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah:⁸

1. Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) (Pasal 9 Ayat 2)
2. Tidak sesuai antara jumlah pajak terutang dengan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah disampaikan oleh wajib pajak (Melaporkan data yang tidak sesuai) (Pasal 10 Ayat 2 Huruf a)
3. Pajak terutang yang sudah jatuh tempo tidak dibayarkan atau kurang bayar (Pasal 11 Ayat 3)

⁶ Zaidah Nur Rosidah, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>.

⁷ L. Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1-14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>.

⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.

Pada penelitian ini terfokus pada pajak terutang yang sudah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan atau kurang bayar. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 10 wajib pajak harus membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo. Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta mencatat adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Surakarta, hal ini dibuktikan dengan terdapat kenaikan pada tunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.⁹

TAHUN	JUMLAH TUNGGAKAN
2017	Rp. 9.649.757.247
2018	Rp. 17.719.658.785
2019	Rp. 23.589.557.615

Tabel 1.1 Jumlah tunggakan PBB

Data ini didapat pada bulan maret 2020 setelah terjadinya beberapa kali pemutihan pajak. Dalam 1 tahun terakhir terjadi tiga kali pemutihan pajak yaitu: 1 juni 2019 – 30 juni 2019 (Surat pengumuman no.971.11/1425), 1 September - 30 September 2019 (Surat pengumuman No. 971.11/2626) dan 24 febuari 2020- 31 Maret 2020 (Surat pengumuman No. 971.11/458). Pemutihan pajak merupakan suatu kebijakan dimana wajib pajak yang mempunyai hutang pajak mendapatkan keringanan berupa penghapusan denda pajak dan hanya membayar pokok pajak. Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menelaraskan antara norma dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam penegakan hukum ini juga terdapat penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan untuk masyarakat dapat menjalankan dan mematuhi peraturan. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan penyuluhan, sosialisasi dan pendidikan dari BPPKAD untuk memahami dan mematuhi peraturan mengenai perpajakan sehingga dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan tersebut.¹⁰

Bedasarkan wawancara dengan beberapa wajib pajak di Kota Surakarta, hampir semua mengatakan paham mengenai adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal ini senada dengan hasil wawancara saya dengan pihak BPPKAD Surakarta yang mengatakan bahwa masyarakat sudah memahami pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi tetap ada beberapa wajib pajak yang masih menunggak pajak. Sehingga BPPKAD Surakarta melakukan penagihan pajak sebagai salah bentuk penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak. SPPT dan SKPD merupakan dasar dalam pemungutan PBB-P2. Sebelum mendapat SPPT, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP). Bedasarkan SPOP tersebut BPPKAD mengeluarkan SPPT. Pada awal

⁹ Hasan, 'ENVIRONMENTAL TAXES ON INDUSTRIES IN INDONESIA : DEVELOPING A FRAMEWORK FOR SUSTAINABILITY A Thesis Submitted in Fulfillment Of.

¹⁰ Hasan, 'Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya'.

tahun BPPKAD Surakarta akan membagikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang merupakan salah satu dasar dalam pemungutan pajak.¹¹

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterimanya SPPT oleh wajib pajak, hutang pajak harus dibayarkan kepada daerah. Apabila sampai jatuh tempo wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak maka pihak BPPKAD Surakarta akan memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan maksimal 15 (lima belas). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sanksi administratif yang diberikan oleh BPPKAD Surakarta hanya sebatas sanksi denda yang dikeluarkan oleh Subbidang Penagihan. Pada sisi lain dengan adanya pemutihan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, menjadikan wajib pajak akan meremehkan sanksi denda tersebut.¹²

Bedasarkan pedoman umum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dengan melakukan teguran, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang sitaan melalui pelelangan. Akan tetapi BPPKAD Surakarta hanya memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar 2%. Sanksi denda ini menjadi kurang efektif karena dalam waktu satu satu tahu terakhir terjadi 3 kali pemutihan pajak. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat menanggapi remeh denda yang diberikan oleh pihak BPPKAD.¹³

Hambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Surakarta

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak BPPKAD, pihak BPPKAD tidak mengetahui hambatan yang jelas terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi peneliti melihat keadaan yang ada dimasyarakat, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hambatan tersebut antara lain:¹⁴

a) Kesibukan wajib pajak

Pembayaran pajak secara konvensional dilakukan secara langsung di kantor BPPKAD Surakarta ataupun melalui bank yang sudah bekerjasama dengan pihak BPPKAD Surakarta pada hari kerja. Sedangkan sebagian besar wajib pajak yang memiliki

¹¹ Fatma Ulfatun Najicha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Ic leh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>.

¹² I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

¹³ Berkelanjutan Berdasarkan and others, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Jurnal Discretie : Pangan Pertanian Berkelanjutan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menerbitkan', 1.1 (2020), 16–24.

¹⁴ Rezi Budiningtyas Ambarwati and others, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Corresponding Author : Jurnal Discretie : Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P', 1.1 (2020), 9–15.

- kesibukan pada hari kerja sehingga wajib pajak sulit untuk melakukan pembayaran pajak.¹⁵
- b) Kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran pajak secara online. BPPKAD sudah mempunyai inovasi dengan membuat aplikasi *Solo Destination*, wajib pajak dapat membayar pajak melalui aplikasi tersebut yang terintegrasi dengan mobile banking yang ada di telfon genggam milik wajib pajak. Namun terdapat wajib pajak yang belum mengetahui tatacara pembayaran pajak melalui aplikasi tersebut.¹⁶
- c) Wajib pajak tidak berada di lokasi objek pajak
Terdapat objek pajak yang tidak ditempati oleh subjek pajaknya. Seperti di beberapa daerah terdapat banyak objek pajak yang disewakan menjadi rumah kos untuk mahasiswa, beban pembayaran pajak tetap dimiliki oleh pemilik rumah kos tersebut akan tetapi pemilik rumah kos tidak berada di wilayah kota Surakarta sehingga sulit dalam pembayaran pajak.¹⁷
- d) Kesadaran masyarakat
Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak tepat waktu masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari pemerintah melalui BPPKAD Surakarta telah melakukan 3 (tiga) kali pemutihan pajak dalam kurun waktu satu tahun terakhir akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak.¹⁸
- e) Kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan sanksi
Sanksi yang diberikan untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak sampai jatuh tempo adalah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) untuk paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak. Tidak adanya peraturan daerah mengenai penagihan seketika, penagihan dengan surat paksa dan penyitaan membuat Pemerintah kota Surakarta tidak dapat melakukan cara tersebut. Selain itu pemerintah kota Surakarta juga melakukan pemutihan pajak. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir sudah terjadi pemutihan pajak sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 1 -30 Juni 2019, 1 - 30 September 2019, 24 Februari - 31 Maret 2020. Hal ini memungkinkan untuk wajib pajak meremehkan pembayaran pajak tepat waktu.¹⁹

IV. Penutup

Faktor penghambat dalam pembayaran pajak di kota Surakarta antara lain wajib pajak kurang memiliki kesadaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak lebih mendahulukan aktifitas rutin lainnya seperti bekerja. Selain itu kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pembayaran pajak secara *online*. Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu cukup rendah hal ini dibuktikan dengan terdapat kenaikan dalam tunggakan pajak setiap tahunnya. Hal ini

¹⁵ Konsumen Kuliner and others, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Jurnal Discretie', 1.1 (2020), 1–8.

¹⁶ Jelang Perdana Putra Fajar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51.

¹⁷ Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.

¹⁸ M.R. Arafat, 'PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23.

¹⁹ RD Saputra, Rian, Luthviat, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>.

berkaitan juga dengan kurang maksimalnya penegakan hukum yang dilakukan karena sering terjadi pemutihan pajak sehingga kurang efektifnya pemberian sanksi administratif. Selain itu juga terdapat wajib pajak yang tidak tinggal di objek pajak sehingga wajib pajak terlambat dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Walaupun, BPPKAD Surakarta sudah memiliki beberapa inovasi yang bertujuan untuk menarik wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak.

References

- Ambarwati, Rezi Budiningtyas, Faculty Of Law, Universitas Sebelas Maret, and Rezi Budiningtyas Ambarwati, 'Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Di Kabupaten Sukoharjo Corresponding Author: Jurnal Discretie: Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P', 1.1 (2020), 9–15
- Arafat, M.R., 'PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 14–23
- Balenina, C.D., 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar', *Bestuur*, 7.1 (2019), 26–35 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.28418>>
- Berdasarkan, Berkelanjutan, Regulasi Rencana, Tata Ruang, Ulfa Nur Oktiana, and Asianto Nugroho, 'Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Jurnal Discretie : Pangan Pertanian Berkelanjutan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menerbitkan', 1.1 (2020), 16–24
- Fajar, Jelang Perdana Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, 'Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian', *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Hasan, Dahliana, 'ENVIRONMENTAL TAXES ON INDUSTRIES IN INDONESIA : DEVELOPING A FRAMEWORK FOR SUSTAINABILITY A Thesis Submitted in Fulfillment Of, *Thesis Accounting and Corporate Governance Department Faculty Business and Economics July 2014 Melbourne University*, July, 2014
- , 'Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya', *Hukum Mimbar*, 20.2 (2008), 1–13
- , 'Sunset Policy Dan Implikasinya Terhadap', *Mimbar Hukum*, 21.2 Juni 2009 (2008), 203–408
- , 'Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 20.3 (2008), 531–46 <<https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.253>>
- Kajoko, L, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42694>>
- Kuliner, Konsumen, Makanan Berbahan, Baku Daging, Faculty Law, and Universitas Sebelas Maret, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Jurnal Discretie ', 1.1 (2020), 1–8
- Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, 'Legal Protection "Substantive Rights for Environmental Quality" on Environmental Law Against Human Rights in the Constitution in Indonesia', 140.Icleh (2020), 719–24 <<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.136>>

- Nuryanto, Ahmad Dwi, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan', *Bestuur*, 7.1 (2019), 54
<<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>
- Rosidah, Zaidah Nur, 'Coherence of the Rules of Sharia Against Pancasila', *Bestuur*, 8.1 (2020), 40
<<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42723>>
- Saputra, Rian, Luthviat, RD, 'Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts', *Journal of Morality and Legal Culture*, 1.2 (2020), 93–102 <<https://doi.org/10.20961/jmail.17i1.41087>>
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47
<<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>